

IMPLEMENTASI PT ABC DALAM PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PENYAMPAIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TAHUN 2024 SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2021

Adelia Putri Meylawati¹, Sari Andayani²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Email: 22013010030@student.upnjatim.ac.id

Article History

Received: 08-07-2025

Revision: 13-07-2025

Accepted: 13-07-2025

Published: 03-08-2025

Abstract. *The problem of corporate non-compliance with tax regulations related to Value Added Tax (VAT), especially Law No. 7 of 2021, is still a significant challenge. This non-compliance has the potential to result in administrative sanctions and reduce the company's good reputation. This study aims to analyze the implementation of the calculation, deposit, and submission of VAT by PT ABC in 2024 in accordance with Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. This study adopts a descriptive qualitative approach. The results of the study reveal that PT ABC has fulfilled its tax obligations in terms of calculating, depositing, and submitting Value Added Tax (VAT) throughout 2024 appropriately and in accordance with the provisions stipulated in Law No. 7 of 2021. PT ABC has applied a VAT rate of 11% on each taxable transaction, and has deposited and submitted taxes on time. The findings in this study are expected to be able to support companies in improving the effectiveness of the tax administration system and strengthening compliance with applicable regulations.*

Keywords: *Value Added Tax, Calculation, Deposit, Submission*

Abstrak. Masalah ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), khususnya pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, masih menjadi tantangan yang cukup signifikan. Ketidakpatuhan ini berpotensi menimbulkan sanksi administratif dan menurunkan reputasi baik perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perhitungan, penyetoran, dan penyampaian PPN oleh PT ABC tahun 2024 sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa PT ABC telah memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal perhitungan, penyetoran, dan penyampaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sepanjang tahun 2024 secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada UU No. 7 Tahun 2021. PT ABC telah menerapkan tarif PPN sebesar 11% pada setiap transaksi kena pajak, dan menyetorkan serta menyampaikan pajak tepat waktu. Temuan dalam penelitian ini diharapkan mampu mendukung perusahaan dalam memperbaiki efektivitas sistem administrasi pajak serta memperkuat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Perhitungan, Penyetoran, Penyampaian

How to Cite: Meylawati, A.P. & Andayani, S. (2025). Implementasi Pt Abc Dalam Perhitungan, Penyetoran, Dan Penyampaian Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2024 Sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5 (3), 6330-6344. [10.54373/ifi Jeb.v5i3.3731](https://doi.org/10.54373/ifi Jeb.v5i3.3731)

PENDAHULUAN

Pajak menjadi penyokong utama pendanaan pemerintah yang difungsikan guna

mendukung pertumbuhan negara serta berperan penting dalam membiayai semua pengeluaran negara. Berdasarkan data DJP per 31 Desember 2023, besaran pajak tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 8,9% dibandingkan tahun 2022 (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Kenaikan penerimaan pajak tersebut salah satunya bersumber dari Pajak Pertambahan Nilai, sehingga kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan, penysetoran, dan penyampaian PPN menjadi kunci keberhasilan penerapan UU No. 7 Tahun 2021.

(Alkahfi, 2024) mendefinisikan Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak yang diberikan atas penyediaan barang dan/atau jasa, berlaku bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun entitas yang diakui sebagai Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan ketentuan yang diatur pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, tarif PPN telah meningkat menjadi 11%, yang sebelumnya adalah 10%. Kenaikan tersebut berlaku sejak April 2022. Tujuan kenaikan tarif ialah meningkatkan penerimaan negara yang terdampak pandemi COVID-19 serta memperkuat prinsip perpajakan (Syah et al., 2024). Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan nasional melalui perpajakan serta menjamin bahwa wajib pajak menjalankan kewajibannya sesuai dengan regulasi perpajakan yang ada.

Sejumlah perusahaan hingga saat ini masih belum sepenuhnya memahami perubahan kebijakan terkait kenaikan tarif PPN karena kurangnya sosialisasi (Putri, 2022). Ariesta dalam (Wardani et al., 2024) minimnya kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan memberikan dampak kurang baik terhadap tingkat pemahaman perpajakan para wajib pajak. Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak, yang tidak hanya dapat menimbulkan sanksi administratif, tetapi juga mencerminkan lemahnya kesadaran fiskal dalam mendukung sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan.

Taing & Chang (2021) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kepatuhan pajak dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang menekankan pentingnya sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol sebagai faktor yang memengaruhi niat individu untuk patuh. Dalam konteks ini, moral pajak (*tax morale*) yang tinggi serta persepsi positif terhadap keadilan sistem pajak (*tax fairness*) akan berpotensi mendorong kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan kewajiban pajaknya secara mandiri. Selain itu, sistem yang kompleks justru dapat mengurangi niat kepatuhan karena menimbulkan hambatan administratif yang signifikan.

Implementasi kewajiban perpajakan, khususnya PPN, tidak selalu berjalan mulus di beberapa perusahaan. Banyak ditemukan kasus kesalahan perhitungan, keterlambatan penysetoran, dan kekeliruan dalam pelaporan pajak yang disebabkan oleh lemahnya pemahaman teknis serta ketidaksesuaian sistem internal perusahaan dengan peraturan yang berlaku. Keadaan tersebut mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi yang

ditetapkan oleh pemerintah dengan kesiapan pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Sejumlah penelitian sebelumnya turut mengonfirmasi fenomena ini. Syah et al., (2024) menemukan bahwa meskipun pelaporan dan penyetoran PPN pada PT Pallawa Barokah Nusantara telah sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021, tetap diperlukan adaptasi sistem dan kesiapan sumber daya agar perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa kendala keterlambatan. Hal senada juga dikemukakan oleh Dariansyah et al., (2024) yang meneliti implementasi perhitungan PPN di PT XYZ. Penelitian ini menekankan bahwa meski perusahaan sudah menggunakan tarif terbaru dan *e-Faktur* secara tepat, masih terdapat tantangan berupa kenaikan harga dan beban administrasi yang berdampak pada aktivitas usaha. Sementara itu, Pamungkas (2023) menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang tepat atas reformasi pajak, khususnya dalam konteks *self-assessment system*, karena kesalahan teknis dalam pelaporan dapat berujung pada sanksi yang merugikan perusahaan

PT ABC merupakan perusahaan swasta yang berdiri pada tahun 2023 dan telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di tahun yang sama. Dengan status tersebut, PT ABC diwajibkan untuk melakukan perhitungan, penyetoran, serta penyampaian PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Kewajiban ini tentu berdampak terhadap struktur harga dan strategi pemasaran perusahaan, sehingga diperlukan penyesuaian internal yang tepat agar PT ABC tetap kompetitif di pasar. Selain itu, sebagai perusahaan baru, PT ABC perlu memastikan bahwa seluruh proses perpajakan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari potensi sanksi dan dapat mencerminkan kepatuhan yang baik.

Melihat kondisi tersebut, penting dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana PT ABC mengimplementasikan kewajiban perpajakan terkait PPN, mulai dari perhitungan, penyetoran, hingga penyampaian sesuai ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah sejauh mana PT ABC telah memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat, serta mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan dan efektivitas implementasi PPN pada tahun 2024. Dengan pendekatan yang mengacu pada *Theory of Planned Behavior*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara persepsi, sikap, dan kontrol internal perusahaan terhadap kepatuhan pajak.

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap

terhadap tindakan tersebut (*attitude*), norma subjektif (*subjective norms*), serta persepsi individu terhadap kemampuannya dalam mengendalikan perilaku tersebut (*perceived behavioral control*) (Taing & Chang, 2021). *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa tindakan seseorang muncul sebagai hasil dari adanya niat yang mendorong individu untuk berperilaku. Niat tersebut dipengaruhi tiga komponen utama, yaitu keyakinan terhadap konsekuensi perilaku (*behavioral beliefs*), tekanan sosial yang dirasakan (*normative beliefs*), dan persepsi terhadap kemampuan mengendalikan perilaku (*control beliefs*) (Indrijawati et al., 2022). *Theory of Planned Behavior* menawarkan suatu kerangka teoritis yang menyeluruh dalam menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal membentuk niat serta perilaku individu dalam konteks tertentu.

Pajak

Pendapatan pemerintah terbesar berasal dari penerimaan pajak. Menurut Syarifudin (2021) Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu maupun entitas terhadap negara, yang memiliki sifat memaksa dan diatur oleh perundang-undangan, tanpa menerima imbalan secara langsung, serta dialokasikan untuk membiayai kepentingan negara dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Menurut Romana et al., (2023) Pajak ialah iuran wajib yang disetorkan ke kas negara oleh individu maupun badan, didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan hasilnya dimanfaatkan guna kepentingan negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Dalam undang-undang perpajakan disebutkan bahwa seluruh masyarakat terikat dengan hukum pajak, sehingga hal ini menjadikan pajak menjadi sektor terpenting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi negara (Pradina, 2025).

Menurut Setiawati (2021) berikut beberapa unsur yang melekat pada pajak:

1. Kontribusi wajib rakyat yang memiliki sifat memaksa
2. Didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang serta peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah
3. Tidak memberikan manfaat secara langsung
4. Dimanfaatkan guna membiayai seluruh kebutuhan negara

Pajak dapat terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut (Salmon et al., 2025):

1. Berdasarkan Sifatnya, pajak dikategorikan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
2. Berdasarkan Lembaga Pemungut, pajak dikategorikan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.
3. Berdasarkan Objek dan Subjek Pajak, pajak dikategorikan menjadi dua yaitu pajak objektif dan pajak subjektif.

Syarifudin (2021) mengemukakan bahwa fungsi pajak dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori:

1. Fungsi Anggaran

Dalam fungsi ini, pajak sebagai salah satu penerimaan utama pemerintah yang berfungsi guna membiayai segala kebutuhan negara.

2. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai media bagi pemerintah guna mendukung pengaturan dan pengendalian kebijakan, terutama dalam masalah sosial dan ekonomi.

Pengusaha Kena Pajak

Istilah pengusaha mengacu pada seseorang maupun badan usaha yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, seperti produksi barang, perdagangan internasional, pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar negeri, serta penyediaan berbagai jenis jasa, termasuk ekspor dan impor jasa (Ndruru, 2023). Pengusaha Kena Pajak adalah perorangan atau entitas bisnis yang menyerahkan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak, kecuali bagi pengusaha kecil yang omzetnya di bawah batas ketentuan Menteri Keuangan. Sebagai pengusaha kena pajak, maka diwajibkan untuk melaksanakan perhitungan, penyeteroran, serta penyampaian PPN atas setiap transaksi yang dilakukan.

Menurut Purnomo & Soerjatno (2021) berikut beberapa keuntungan menjadi Pengusaha Kena Pajak:

- 1 Mendapatkan dana atas pemungutan PPN yang dimana dana tersebut dapat digunakan untuk menambah arus kas perusahaan Hal tersebut terjadi karena penyeteroran PPN dilakukan selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya, sehingga PKP memiliki waktu hampir dua bulan untuk memanfaatkan hasil pungutan tersebut terlebih dahulu.
- 2 Seorang Pengusaha Kena Pajak memiliki hak untuk melakukan kegiatan jual beli dengan pihak bendaharawan pemerintah.
- 3 Menerima tanggapan positif yang berasal dari pihak lawan transaksi yang menunjukkan bahwa wajib pajak telah memiliki sistem pencatatan transaksi yang sesuai menurut ketentuan perpajakan. Jika wajib pajak telah memiliki status sebagai PKP, maka hal ini menggambarkan bahwa pengusaha tersebut telah menjalankan kewajiban perpajakannya dan dianggap memiliki sistem yang sah secara hukum.
- 4 Memiliki status sebagai PKP menggambarkan bahwa perusahaan telah mencapai skala usaha yang cukup besar, karena memiliki omset tahunan lebih dari Rp4,8 Miliar ialah salah satu syarat menjadi PKP.

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai dimaknai sebagai bentuk kontribusi fiskal tidak langsung yang dikenakan terhadap kegiatan penyediaan barang maupun jasa yang tergolong sebagai kena pajak (Biring et al., 2023). Pemerintah memberlakukan PPN guna menciptakan keadilan dalam pembebanan pajak, khususnya bagi kelompok berpenghasilan tinggi serta sebagai upaya untuk mengatur konsumsi masyarakat agar tidak berlebihan pada hal-hal yang kurang produktif (Romana et al., 2023). Dengan demikian, PPN tidak semata-mata digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara, melainkan pula sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang memiliki peran strategis dalam menciptakan pemerataan dan stabilitas fiskal.

Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai Sesuai UU No. 7 Tahun 2021

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memuat sembilan bab yang mencakup enam cakupan reformasi kebijakan perpajakan, di antaranya termasuk revisi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Wati et al., 2023). Pajak Pertambahan Nilai dimaknai sebagai pungutan atas kegiatan penyerahan barang dan/atau jasa yang dikenakan pajak, dipungut oleh Wajib Pajak, baik individu maupun entitas yang ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan peraturan ini tarif PPN mengalami kenaikan menjadi 11% sejak April 2022. Undang-undang ini tidak hanya menaikkan tarif, namun juga melakukan revisi terhadap kelompok barang dan jasa tertentu yang akan masuk pada daftar pembebasan PPN (Dariansyah et al., 2024). Perubahan tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam menyederhanakan sistem perpajakan sekaligus memperluas basis pajak guna mendukung keberlanjutan fiskal nasional.

Perhitungan Besaran PPN Terutang

Di Indonesia, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bersifat proporsional tanpa mempertimbangkan kemampuan membayar dari wajib pajak. Oleh karena itu, sistem yang digunakan menerapkan satu jenis tarif yang sama atau dikenal dengan tarif seragam (Rum & Latipah, 2024). Pada perhitungan besarnya PPN Terutang, maka dikenal dua istilah yakni pajak masukan dan pajak keluaran dan metode pengkreditan menjadi cara untuk menghitung besaran PPN terutang. Metode pengkreditan dilakukan dengan mencari perbedaan atau selisih antara pajak masukan dengan pajak keluaran.

Perhitungan besaran PPN terutang dengan menggunakan metode ini sebagai berikut:

$$\text{PPN Terutang} = \text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan}$$

Sumber: (Alkahfi, 2024)

Penyetoran dan Penyampaian Pajak Pertambahan Nilai

Pengusaha Kena Pajak diwajibkan menyetor dan menyampaikan PPN setiap bulan, selain melakukan perhitungan dan pemungutan PPN. Batas akhir untuk melaksanakan kewajiban ini adalah tanggal 30 atau 31 pada bulan selanjutnya setelah masa pajak berakhir. Jika PKP tidak memenuhi kewajiban tersebut secara tepat waktu, akan menerima sanksi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perpajakan yang ada.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif. Hardani et al., (2020) mengemukakan penelitian kualitatif sebagai pendekatan fenomenologis yang lebih menekankan pada proses penelitian ilmiah, berupaya menggambarkan dan memahami berbagai fenomena sosial yang diamati. Pada metode ini, peneliti menjadi instrumen utama dan melakukan observasi terhadap kegiatan operasional perpajakan perusahaan.

Penelitian deskriptif yakni penelitian yang ditujukan untuk memperoleh informasi tentang fenomena yang sedang berlangsung, dengan menggambarkan keadaan tersebut sebagaimana adanya dengan tidak bertujuan untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum atau melakukan generalisasi (Hikmawati, 2020).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode berikut:

- 1 Observasi, dilakukan dengan memantau secara langsung kejadian-kejadian yang ada dan kegiatan yang dilakukan PT ABC khususnya terkait dengan pajak.
- 2 Dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan beberapa dokumen dan data rekapan mengenai Pajak Pertambahan Nilai di PT ABC.

Peneliti menggunakan istilah PT ABC untuk menjaga kerahasiaan nama objek yang diteliti tanpa mengesampingkan objektivitas penelitian secara transparan. Hal tersebut ditujukan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang merugikan terkait kegiatan operasional perusahaan dan potensi pajak perusahaan. Proses analisis yang diimplementasikan sebagai berikut:

- 1 Peneliti mengumpulkan informasi dan data dari PT ABC guna memahami kondisi perusahaan khususnya terkait dengan aspek perpajakan.
- 2 Selanjutnya, prosedur penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT ABC diteliti untuk mengetahui dan memastikan kesesuaian dengan UU No. 7 Tahun 2021 dan mengaitkan dengan *Theory of Planned Behavior*.
- 3 Kemudian peneliti menganalisis terkait penyetoran serta penyampaian Pajak Pertambahan Nilai di PT ABC dan mengaitkan dengan *Theory of Planned Behavior*.
- 4 Peneliti menarik kesimpulan atas hasil analisis yang telah dilakukan.

- 5 Terakhir, peneliti memberikan beberapa rekomendasi kepada PT ABC terkait pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan penyampaian PPN yang lebih optimal

HASIL

Jumlah penjualan dan pembelian merupakan dua komponen penting yang digunakan dalam menentukan besarnya PPN terutang. PT ABC menghitung besarnya PPN terutang dengan menggunakan metode pengkreditan, yaitu dengan mencari perbedaan antara pajak keluaran dengan pajak masukan. Selain itu, PT ABC menggunakan Dasar Pengenaan Pajak dalam memperhitungkan besarnya PPN terutang, yaitu dari perhitungan $11/12 \times \text{Harga Jual}$. Berikut rumus yang digunakan PT ABC dalam melakukan perhitungan PPN:

$$\text{Pajak Pertambahan Nilai} = \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \times \text{Tarif PPN } 11\%$$

Sumber: Diolah peneliti (2025)

Tabel 1. Rincian Pajak Keluaran dan Pajak Masukan Tahun 2024 (dalam Rupiah)

Bulan	Pajak Keluaran		Pajak Masukan	
	DPP	PPN (11%)	DPP	PPN (11%)
Januari	8.175.547.569	899.308.453	8.172.446.147	898.969.001
Februari	7.217.080.679	793.879.363	7.225.513.283	793.551.733
Maret	8.679.857.220	954.782.493	8.689.409.367	954.394.203
April	8.363.464.103	919.979.344	8.374.864.932	919.720.953
Mei	8.934.744.351	982.820.078	8.932.441.336	982.568.502
Juni	9.784.488.143	1.076.292.194	9.797.818.072	1.075.985.073
Juli	12.280.861.067	1.350.892.886	12.292.661.517	1.350.729.297
Agustus	9.248.172.098	1.017.297.326	9.257.848.933	1.017.037.195
September	6.972.173.413	766.937.873	6.972.119.825	766.659.494
Oktober	7.554.066.668	830.802.206	7.567.743.471	830.481.854

Bulan	Pajak Keluaran		Pajak Masukan	
	DPP	PPN (11%)	DPP	PPN (11%)
November	8.275.706.219	910.326.296	10.167.442.253	1.113.909.164
Desember	1.046.441.703	115.108.365	5.661.460.439	621.102.511
Total	96.532.603.233	10.618.426.877	103.111.769.575	11.325.108.980

Sumber: PT ABC (2024)

Tabel diatas menyajikan rincian besarnya pajak keluaran dan pajak masukan PT ABC sepanjang tahun 2024. Sesuai tabel tersebut, terlihat bahwa PT ABC melakukan penyerahan Barang Kena Pajak sebesar Rp96.532.603.233 sehingga besarnya pajak keluaran yang dipungut sebesar Rp10.618.426.877. PT ABC memiliki kewajiban dalam menerbitkan faktur pajak pada setiap transaksi penjualan yang dilakukan serta digunakan sebagai bukti pemungutan PPN. PT ABC menerbitkan faktur pajak menggunakan sistem *e-faktur*. Selain itu, terlihat bahwa pada tahun 2024 PT ABC melakukan pembelian BKP sebesar Rp103.111.769.575 sehingga besarnya pajak masukan sebesar Rp11.325.108.980.

Tabel 2. Tanggal Penyetoran dan Penyampaian PPN Tahun 2024

Periode	Kurang / Lebih Bayar	Tanggal Setor	Tanggal Penyampaian
Januari	339.452	29 Februari 2024	29 Februari 2024
Februari	327.630	01 April 2024	01 April 2024
Maret	388.290	30 April 2024	30 April 2024
April	258.391	30 Mei 2024	31 Mei 2024
Mei	251.576	01 Juli 2024	01 Juli 2024
Juni	307.121	31 Juli 2024	31 Juli 2024
Juli	163.589	31 Agustus 2024	31 Agustus 2024

Periode	Kurang / Lebih Bayar	Tanggal Setor	Tanggal Penyampaian
Agustus	260.131	30 September 2024	30 September 2024
September	278.379	30 Oktober 2024	31 Oktober 2024
Oktober	320.352	02 Desember 2024	02 Desember 2024
November	(203.582.868)	-	30 Desember 2024
Desember	(505.994.146)	-	31 Januari 2025

Sumber: PT ABC (2024)

Tabel diatas menyajikan tanggal penyetoran dan penyampaian PPN PT ABC tahun 2024. Terlihat bahwa pada bulan Januari hingga Oktober PT ABC mengalami kondisi kurang bayar karena besarnya pajak keluaran melebihi masukan pajak. Sebaliknya, pada bulan November dan Desember, masukan pajak tercatat lebih tinggi dibandingkan pajak keluarannya, sehingga perusahaan mengalami kelebihan pembayaran. Kelebihan pembayaran pada kedua bulan tersebut akan dikompensasikan oleh PT ABC pada masa pajak selanjutnya. Selain itu, diketahui bahwa sepanjang tahun 2024 PT ABC terbukti selalu tepat waktu dalam menyetor dan menyampaikan PPN serta telah mematuhi ketentuan PMK No. 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Aturan ini dijelaskan bahwa pelaksanaan penyetoran dan penyampaian PPN wajib diselesaikan maksimal di akhir bulan selanjutnya, usai masa pajak berakhir.

DISKUSI

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan data tahun 2024, PT ABC telah melaksanakan kewajiban perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan metode kredit, yakni mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Perusahaan menetapkan tarif PPN sebesar 11% atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan menghitung nilai DPP dengan perhitungan $11/12$ dari harga jual. Total penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) selama tahun 2024 mencapai Rp96.532.603.233 dengan total pajak keluaran sebesar Rp10.618.426.877. Sementara itu, total pembelian BKP senilai Rp103.111.769.575 menghasilkan pajak masukan sebesar Rp11.325.108.980. Hal ini

menunjukkan bahwa secara administratif, PT ABC telah mematuhi penghitungan PPN sesuai ketentuan UU No. 7 Tahun 2021.

Dalam konteks *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku PT ABC dalam melakukan perhitungan PPN secara tepat mencerminkan adanya sikap positif (*attitude*) terhadap kewajiban perpajakan. Perusahaan meyakini bahwa kepatuhan dalam perhitungan PPN akan menghindarkan dari risiko sanksi administratif, mencerminkan profesionalisme dalam tata kelola keuangan, serta mempertahankan reputasi baik perusahaan. Selain itu, *perceived behavioral control* juga terlihat kuat karena perusahaan telah memiliki sistem akuntansi dan *e-faktur* yang mendukung perhitungan yang akurat, serta adanya sumber daya manusia yang paham teknis perpajakan. Hal ini menandakan niat yang kuat dari perusahaan untuk patuh dalam hal perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Penyetoran PPN oleh PT ABC telah dilakukan secara tepat waktu, sesuai dengan PMK No. 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam tabel 2 terlihat bahwa seluruh penyetoran dari bulan Januari hingga Oktober dilakukan sebelum atau di akhir bulan setelah masa pajak usai. Sementara untuk bulan November dan Desember, PT ABC mengalami kondisi lebih bayar sehingga tidak ada penyetoran. Kelebihan tersebut akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Dalam kerangka TPB, tindakan disiplin dalam penyetoran ini dapat dijelaskan melalui norma subjektif (*subjective norms*). Dorongan eksternal seperti regulasi dan pengawasan dari pemerintah, serta harapan pemegang saham menjadi faktor penting yang memengaruhi kepatuhan perusahaan dalam menyetor PPN secara rutin. Perusahaan tampak menyadari bahwa keterlambatan penyetoran akan menimbulkan beban sanksi dan merusak reputasi baik yang sudah dimiliki perusahaan. Di sisi lain, penguasaan sistem administrasi pajak secara digital menunjukkan bahwa perusahaan memiliki *perceived behavioral control* yang tinggi atas proses ini.

Penyampaian Pajak Pertambahan Nilai

PT ABC menyampaikan PPN melalui sistem *e-Faktur* setiap bulannya dengan tepat waktu. Dalam data yang ditampilkan, penyampaian PPN dilakukan di hari yang sama atau paling lambat di akhir bulan selanjutnya setelah masa pajak usai. Tindakan ini menggambarkan bahwa PT ABC telah mematuhi kewajiban sesuai dengan PMK No. 243/PMK.03/2014. Perilaku penyampaian yang patuh ini menggambarkan adanya intention kuat dari PT ABC untuk menjaga kepatuhan pajak. Berdasarkan TPB, intensi ini dipengaruhi oleh *attitude* positif terhadap pelaporan sebagai bagian dari tanggung jawab legal dan etis perusahaan. Selain itu,

keberadaan sistem *e-Faktur* dan staf yang terlatih menjadi indikator kuat dari *perceived behavioral control*. Dukungan teknologi dan prosedur internal yang mudah menjadikan proses penyampaian pajak dapat dilakukan dengan lancar dan terhindar dari risiko keterlambatan atau kekeliruan penyampaian Pajak Pertambahan Nilai.

Meskipun PT ABC telah tepat dan patuh dalam Perhitungan, Penyetoran, dan Penyampaian PPN sepanjang tahun 2024, terdapat sejumlah tantangan potensi internal yang patut menjadi perhatian dalam proses implementasinya. Sebagai perusahaan baru, PT ABC kemungkinan menghadapi kendala seperti adaptasi awal terhadap sistem *E-Faktur* yang membutuhkan ketelitian administratif, serta potensi kesalahm teknis dalam input data pajak. Selain itu, perubahan kebijakan pajak seperti penyesuaian tarif atau ketentuan pelaporan yang bersifat dinamis menuntut perusahaan untuk terus melakukan pembaruan informasi secara berkala. Meskipun tantangan-tantangan ini tidak menyebabkan pelanggaran bagi PT ABC sepanjang tahun 2024, tetapi tantangan ini tetap akan menjadi risiko yang dapat mempengaruhi kepatuhan di masa depan apabila tidak dikelola dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terkait implementasi perhitungan, penyetoran, serta penyampaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT ABC tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Dalam proses perhitungan, PT ABC menerapkan tarif PPN 11% dengan metode pengkreditan, dan menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur perpajakan. Penyetoran dan penyampaian PPN juga dilakukan secara tepat waktu setiap bulan melalui sistem *E-Faktur* yang dapat memperkuat efektivitas administrasi perpajakan perusahaan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan internal yang perlu diperhatikan, khususnya dalam aspek teknis seperti ketelitian dalam input data dan penyesuaian terhadap kebijakan perpajakan yang bersifat dinamis.

Menurut perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), keberhasilan PT ABC dalam memenuhi kewajiban perpajakan ini mencerminkan adanya kombinasi positif dari ketiga elemen utama TPB, yakni: sikap positif (*attitude*) perusahaan terhadap kepatuhan pajak yang didasari oleh keinginan untuk menghindari sanksi dan menjaga reputasi, norma subjektif (*subjective norms*) berupa tekanan eksternal dari regulasi pemerintah dan ekspektasi stakeholder, serta persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) yang terwujud melalui sistem akuntansi dan *E-Faktur* yang baik serta kompetensi staf yang mumpuni dalam hal perpajakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan PPN oleh PT ABC selama tahun pajak 2024 telah sesuai dan patuh pada ketentuan perpajakan

yang berlaku, serta dapat dijadikan contoh praktik pelaksanaan perpajakan yang baik bagi perusahaan sejenis.

REKOMENDASI

Saran dan rekomendasi dari penulis yang dapat dijadikan bahan pertimbangan yakni PT ABC sebagai Pengusaha Kena Pajak sebaiknya terus meningkatkan dan mengedukasi diri untuk mengikuti segala perubahan kebijakan yang terjadi serta mempertahankan tingkat kepatuhannya dalam melakukan perhitungan, penyeteroran, serta penyampaian PPN di setiap bulannya. Selain itu, PT ABC disarankan untuk membentuk sistem kontrol internal yang lebih kuat untuk meminimalisir potensi kesalahan input data dan keterlambatan penyampaian.

REFERENSI

- Alkahfi, B. D. (2024). Analisis Penerapan Perhitungan, Pencatatan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Tiga Putra Delapan Enam. *LIABILITIES (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 7 (2), 69–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/liabilities.v7i2.20997>
- Biring, Y., Saruran, F. D., Payung, L., & Palebangan, A. (2023). Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11 % Pada PT XYZ. *Akuntansi* 45, 4(1), 85–91. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.855>
- Dariansyah, D. et al., (2024). Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Pajak Nomor 7 Tahun 2021 Pada PT. XYZ. *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 11 (2), 73–89. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v11i2.23906>
- Direktorat Jenderal Pajak (2024). *Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka*. <https://pajak.go.id/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>
- Hardani, et al., (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *CV. Pustaka Ilmu Group* (Issue 1). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Indrijawati, A., Syamsuddin, S., Muzakkir, M., & Intihanah, I. (2022). Deteksi Kepatuhan Wajib Pajak Menggunakan *Theory of Planned Behavior*; Sebuah Pengujian Teori. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 7(1), 125.

<https://doi.org/10.33772/jjep.v7i1.24078>

- Ndruru, D. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan E-Faktur PPN Guna Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di CV. Valerie Mitra Kencana. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(4), 11–20. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i4.50534>
- Pamungkas, E. W. (2023). Implementasi UU Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan atas PPN PT X. *Jurnal Bisnis*, 11(1), 12–24. <https://doi.org/10.62739/jb.v11i1.3>
- Pradina, A. R. (2025). Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT . Mataram Cakra Buana Agung Tahun 2023. *Akuntansi, Jurnal Penerapan, Analisis*, 01(3), 323–333. <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/jakp.v1i3.243>
- Purnomo & Soerjatno. (2021). *PPN & PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) Teori Dan Praktik* (1st ed.). Nas Media Pustaka.
- Putri, M. R. (2022). Implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pertambahan Tarif PPN 11% Terhadap Pelaku Usaha Kerajinan Lokal di Kota Malang. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 8(2), 150–161. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/5275%0Ahttps://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/download/5275/2328>
- Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saprudin, S. (2023). Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Arkstarindo Artha Makmur. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 4(2), 90–102. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v4i2.158>
- Rum, A. I., & Latipah, S. (2024). Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV Anak Bangsa Corp. *Journal of Economics, Accounting, Tax and Management*, 3(1), 28–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.70428/jecatama.v3i1.824>
- Salmon, et al., (2025). *Pengantar Hukum Pajak Indonesia* (1st ed.). Penerbit Widina Media Utama.
- Setiawati, D. I. (2021). *Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV Sinar Logam*. Politeknik Harapan Bersama.

- Syah, S. R., Wahab, A., & Agriani, F. (2024). Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 pada PT Pallawa Barokah Nusantara. *Jurnal Economina*, 3(2), 274–287. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1199>
- Syarifudin, A. (2021). *Perpajakan*. STIE Putra Bangsa.
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). *Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior*. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Wardani, S. (2024). Teori Atribusi: Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(1), 183–197. <https://doi.org/10.35838/jrap.2024.01>
- Wati, E. K., Sahara, K., & Suaidah, I. (2023). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Guna Menentukan Pajak Pertambahan Nilai Terutang. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 8(2), 56. <https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v8i2.3585>